KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI BINJAI TAPAN
Nomor : 25/WN-BT/I/2021

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK) NAGARI BINJAI TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2021

WALI NAGARI BINJAI TAPAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu untuk menetapkan kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);

b. bahwa penetapan Pengurus TP-PKK dimaksud perlu di tetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah di ubah dua kali terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Scanned by TapScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Repulik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor 40);
10. Peraturan Wali Nagari Binjai Tapan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemsyarakatan Nagari Binjai Tapan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Nagari Binjai Tapan Tahun 2021.

KEDUA : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab di bidangnya masing-masing.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Nagari Binjai Tapan
Tanggal : 10 Januari 2021
WALI NAGARI BINJAI TAPAN

(H. JAMIRUS)

SALINAN *Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :*
Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Pesisir Selatan
Sdr. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN Keputusan Wali Nagari Binjai Tapan
Nomor : 25/WN-BT/I/2021
Tanggal : 10 Januari 2021
Tentang : Pengesahan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
NAGARI BINJAI TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	L/P	PENDIDIKAN	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	ROSLIATI	P	S1	Tapan, 28-02-1971	KETUA	KETUA	
2.	JUNIATI	P	SLTP	Binjai, 05-06-1977	SEKRETARIS	SEKRETARIS	
3.	HELMAWATI	P	SLTA	Tapan, 15-10-1981	BENDAHARA	BENDAHARA	
4.	IRMAWATI	P	S1	Tapan, 10-06-1985	KETUAPOKJA I	KETUAPOKJA I	
5.	HARNAWATI	P	S1	Tapan, 10-07-1970	KETUAPOKJA II	KETUAPOKJA II	
6.	EKA WARNI	P	SLTA	Tapan, 21-05-1982	KETUAPOKJA III	KETUAPOKJA III	
7.	DESTINA FARIANTI	P	S1	Tapus, 10-10-1974	KETUA POKJA IV	KETUA POKJA IV	

WALI NAGARI BINJAI TAPAN

(H. JAMIRUS)

Scanned by TapScanner